



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021
Kota Bengkulu dan Kaur WTP Lagi

Bengkulu – Humas BPK

Pada hari ini, Jumat 20 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada dua entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.

LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu **Muhammad Hidayat** yang juga memuat opini terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK, baik WTP, WDP, *adverse* atau *disclaimer* merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan, bukan “kebenaran” suatu laporan keuangan. Jadi tidak ada jaminan bahwa suatu laporan keuangan bebas dari fraud ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2021 pada Pemkot Bengkulu dan Pemkab Kaur, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada keduanya.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkot Bengkulu dan Pemkab Kaur dalam mempertahankan opini WTP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb.:

Pada Pemkot Bengkulu:

- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memadai dan kurang setor Retribusi Daerah senilai Rp6.186.000,00;
- b. Belanja Pegawai berupa pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji serta tunjangan pimpinan dan anggota DPRD kurang pungut dan setor senilai Rp558.535.771,00;
- c. Pelaksanaan sebelas paket pekerjaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran senilai Rp674.201.594,65; dan
- d. Terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada Pemkab Kaur:

- a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp2.521.949.500,00;
- b. Proses tender atas Kegiatan Revitalisasi Prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp837.661.051,74;
- c. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE) untuk penanganan Covid-19 tidak sesuai ketentuan, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp2.792.615.747,70; dan
- d. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di masa yang akan datang.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, sampai dengan Semester II TA 2021 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkot Bengkulu mencapai 80,44% atau peringkat lima di wilayah Bengkulu. Sementara Pemkab Kaur berada di peringkat enam dengan persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 73,93%.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu